



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Dr. Murjani Telp. (0541) 21646 Kode Pos 77311
TANJUNG REDIEB

IZIN PENDIRIAN PAUD

NOMOR : 427 / 637 / DISDIK - KAB / PLS

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Kampung/Kelurahan **BERANG, ANJAS, G.** Nomor **504/26/RT-A**
Tanggal **10 Januari 2003** Dan setelah di adakan peninjauan Lapangan maka kepada Lembaga **Kelompok**
PAUD BERANG, ANJAS, G. dapat diberikan

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USA DINI (KELOMPOK BERMANI)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

Kepada :

Kelompok Bermain

: Pendidikan Anak Usia Dini (P. U. D) PAUD GADIES

Jln

RT

RW

Desa / Kelurahan **GAJUNG, BERANG**

Kecamatan **PALEHANG, BERANG**

Kabupaten Berau

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)

Pemimpin / Pengelola : **M. H. H. H. H. H.**

Berlaku Terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila ada sesuatu perubahan maka Izin Pendirian ini akan ditinjau kembali
menyampaikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Ditandatangani di Tanjung Redeb

Tanggal **10 Januari 2003**

Kepala,

Dr. Hj. Kurniati, MM





PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Dr. Murjani I Telp. (0554) 21666 KodePos 77311
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BERAU
Nomor : 421.1475 /disdik – kab/paud-dikmas/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) HAUR GADING TANJUNG REDEB
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Menimbang

- : a. bahwa guna kelancaran proses pembelajaran di setiap PAUD perlu dilengkapi izin operasional sekolah.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kelompok Bermain (KB) HAUR GADING Tanjung Redeb Kabupaten Berau Layak untuk diberikan izin operasionalnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 tentang pedoman pendirian sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4478);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).